

ANALISIS AKUNTANSI DAN PELAPORAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Sriyani

Pusdiklat Keuangan Umum, E-mail: syanies@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui akuntansi dan pelaporan bantuan sosial dan hibah dengan cara studi literatur yaitu menganalisis aturan-aturan yang ada untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi dan pelaporan bantuan sosial dan hibah dapat diterapkan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak adanya pedoman yang memberikan definisi dan perlakuan akuntansi belanja bantuan sosial merupakan permasalahan tersendiri. Berdasarkan Buletin Teknis No. 13 tentang Hibah, terdapat permasalahan pola pengelolaan penerimaan hibah yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga maupun pemerintah daerah.

Akuntansi berbasis akrual dalam transaksi bantuan sosial terbagi atas beban dan belanja bantuan sosial. Pertanggungjawaban akuntansi atas transaksi terdiri dari pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Hibah dapat dikategorikan menjadi pendapatan hibah dan belanja/beban hibah. Hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan tidak ada imbal jasa atau balasan langsung. Pendapatan hibah terdiri atas pendapatan hibah terencana dan hibah langsung, sedangkan belanja hibah harus terencana. Belanja hibah yang direncanakan dicantumkan dalam APBN atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBD. Pelaksanaan hibah secara akrual diakui sebagai beban pada Laporan Operasional dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

Kata kunci: hibah, bantuan sosial, praktik akuntansi.

Abstract

This study aims to determine the accounting and reporting of social aid and grants using literature study, specifically analyzing the existing rules to determine how the accounting and reporting practices of social aid and grants can be applied to the central government and local governments. The absence of guidelines which provide definitions and accounting treatment of social aid expenditure is another problem. Based on Technical Bulletin No. 13 about Grant, there are problems related to management patterns of grants acceptance conducted by the state ministries/agencies and local governments.

Accrual-based accounting in the social aid transaction consists of social aid expense and expenditure. The accountability of accounting for the transaction consists of the recognition, measurement, presentation and disclosure. Grants can be categorized into grant revenue and grant expenditure/expense. Grant is written in the grant agreement between the grantor and grantee with no compensation or direct repayment. Grant consists of arranged grants and direct grants, whereas grant expenditure should be planned. The arranged grant expenditures are included in the state budget or the General Budget Policy and Provisional Budget Priorities and Funding Levels-Local Government Budget. Implementation of the accrual-based grant as an expense in the Statement of Operations and expenditure in the Budget Realization Report.

Keywords: grants, social aid, accounting practices.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Seperti diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan pengem-

bangun kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, bantuan sosial didefinisikan sebagai transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu klasifikasi jenis belanja, setiap tahun belanja bantuan sosial direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, dan disusun pertanggungjawaban keuangannya oleh entitas akuntansi/pelaporan terkait.

Namun dalam praktiknya, pada setiap tahapan pelaksanaan timbul berbagai masalah terkait belanja bantuan sosial akuntansi dan pelaporan. Tidak adanya pedoman yang memberikan definisi dan perlakuan akuntansi belanja bantuan sosial merupakan salah satu sebab permasalahan yang ada. Bantuan sosial memberikan batasan belanja untuk pengeluaran yang terkait dengan risiko sosial. Dalam praktiknya, terdapat belanja pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi yang tidak memenuhi definisi risiko sosial namun diamanatkan dalam peraturan perundangan. Alternatif jenis belanja yang dapat digunakan untuk menampung pengeluaran tersebut adalah belanja hibah.

Dalam hubungan bernegara, terdapat hubungan kerja sama antara pemerintah dengan pemerintah lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga, dan masyarakat yang dapat berbentuk pemberian dan penerima bantuan. Bantuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pinjaman dan hibah. Pinjaman adalah bentuk bantuan yang dikembalikan, sedangkan hibah atau yang sering disebut *grant* adalah bantuan yang tidak dikembalikan.

Penerimaan hibah dari pihak lain dapat berupa uang, barang, atau jasa. Pemberian hibah harus memperhatikan dampak jangka panjang, kemandirian bangsa, independensi pemerintah,

dan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan, dan *fairness*. Banyaknya kasus mengenai pelaksanaan hibah yang tidak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja menjelaskan belanja hibah dapat diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dengan aspek akuntansi, namun juga meliputi aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah. Pengaturan tentang penerimaan dan belanja hibah lebih rinci diatur dalam Buletin Teknis No. 13 tentang Hibah yang bertujuan memberikan acuan mengenai bagaimana penerimaan/pendapatan dan belanja/beban hibah dipertanggungjawabkan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan akuntansi dan pelaporan bantuan sosial?
- b. Bagaimana ketentuan akuntansi dan pelaporan hibah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui ketentuan akuntansi dan pelaporan bantuan sosial?
- b. Mengetahui ketentuan akuntansi dan pelaporan hibah?

2. PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah setiap tahun disusun dalam rangka perencanaan kegiatan oleh pemerintah, termasuk kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Dalam anggaran tersebut dijelaskan

program dan kegiatan yang dirinci berdasarkan jenis dan fungsi belanja, dan salah satu jenis belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah belanja bantuan sosial. Agar pengalokasian dan pengelolaan dana belanja bantuan sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur mengenai belanja bantuan sosial.

Berdasarkan Buletin Teknis No. 13 tentang Hibah, terdapat permasalahan pola pengelolaan penerimaan hibah yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga maupun pemda di Indonesia saat ini, yaitu:

- a. hibah luar negeri yang masuk dalam mekanisme APBN/APBD;
- b. hibah langsung berupa uang dari luar negeri kepada kementerian/lembaga;
- c. hibah barang langsung diterima oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah;
- d. hibah jasa langsung ke Satuan Kerja Instansi Pusat/SKPD;
- e. hibah langsung bersyarat dari pemerintah provinsi kepada satker pemerintah pusat;
- f. hibah dari pemerintah daerah kepada BUMD/perusahaan daerah;
- g. hibah dari pemerintah daerah kepada daerah pemekaran.

Agar permasalahan hibah tersebut dapat diselesaikan, diperlukan petunjuk operasional bagi pelaksana akuntansi pusat dan daerah untuk memahami dan mengimplementasikan akuntansi hibah secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Ketentuan Terkait Pelaporan, Akuntansi, dan Interpretasi Transaksi Bantuan Sosial

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Lebih lanjut diungkapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga bahwa berdasarkan tujuan penggunaan anggaran, kegiatan yang didanai

belanja bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

Ketentuan belanja bantuan sosial

Dalam penyelenggaraan kegiatan yang didanai oleh belanja bantuan sosial diperlukan ketentuan yang dapat menyelaraskan persepsi dan mengurangi berbagai permasalahan baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Berbagai ketentuan tersebut di antaranya terdiri atas definisi belanja bantuan sosial dan kriteria belanja bantuan sosial yang terdiri dari tujuan penggunaan, pemberi, penerima, bentuk yang disalurkan, dan sifat belanja bantuan sosial.

Buletin Teknis No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mendefinisikan bantuan sosial dengan jelas. Beragam contoh kegiatan dikategorikan belanja bantuan sosial namun tidak ada yang jelas mengenai pengertiannya. Disebutkan bahwa belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk perlindungan dan kesejahteraan sosial, tetapi dalam beberapa regulasi terdapat kegiatan yang tidak terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan sosial dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 12 Paragraf 8 disebutkan bahwa bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan definisi belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial sendiri diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak

krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Buletin Teknis No. 10 mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dengan risiko sosial didefinisikan sama seperti pada Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

Mengenai risiko sosial, hasil studi *Asian Development Bank* (ADB) mengidentifikasi tipe risiko yang dihadapi masyarakat rentan yaitu:

- a. Risiko yang terkait dengan siklus hidup, misalnya kelaparan, penyakit, cacat, usia tua, dan kematian.
- b. Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, misalnya hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan krisis ekonomi.
- c. Risiko yang terkait dengan lingkungan, misalnya kekeringan, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.
- d. Risiko yang terkait dengan kondisi sosial/kepemrintahan, misalnya kehilangan status

sosial, kekerasan domestik, ketidakstabilan politik, dan korupsi.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, definisi bantuan sosial langsung merujuk pada istilah “Beban Bantuan Sosial” dengan maksud hampir sama dengan definisi dalam PSAP, yaitu beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa anggaran belanja bantuan sosial disusun oleh kementerian negara/lembaga dengan memperhatikan:

- a. tujuan penggunaan bantuan sosial;
- b. pemberi bantuan sosial;
- c. penerima bantuan sosial; dan
- d. bentuk bantuan sosial yang disalurkan.

Buletin Teknis No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial mendefinisikan empat poin yang perlu diperhatikan tersebut sebagai kriteria dalam pengeluaran belanja bantuan sosial yang diperlukan untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial. Untuk itu, agar dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran harus memenuhi keempat kriteria tersebut. Selain empat kriteria yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012, Buletin Teknis No. 10 menambahkan satu kriteria lain yaitu sifat pemberian belanja bantuan sosial.

Tujuan penggunaan bantuan sosial

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:

- a. Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi

- sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e. Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f. Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pemberi bantuan sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 pemberi bantuan sosial merupakan kementerian negara/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan penanganan kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Buletin Teknis No. 10 menjelaskan bahwa pemberi bantuan sosial adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, serta penanggulangan bencana.

Penerima bantuan sosial

Penerima bantuan sosial terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk juga lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk

melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

Bentuk Bantuan Sosial yang disalurkan

- a. Bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial dan pemerintah tidak akan meminta kembali uang tersebut atau uang tersebut tidak dikembalikan.
- b. Bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan kepada penerima.
- c. Bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial. Pihak ketiga dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan terjadinya risiko sosial.

Sifat pemberian bantuan

Pemberian bantuan sosial dapat bersifat sementara ataupun berkelanjutan. Bantuan sosial yang bersifat sementara/tidak terus-menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, dan dapat pula dihentikan apabila pihak penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima bantuan sosial. Adapun bantuan sosial sifatnya berkelanjutan apabila diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Bantuan Sosial

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan sosial, perlu disusun laporan pertanggungjawaban. Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran berperan mencatat transaksi bantuan sosial yang telah terjadi, menyajikan, dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Berikut akan dibahas mengenai akuntansi bantuan sosial berbasis akrual yang terdiri atas pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam akuntansi berbasis akrual, transaksi bantuan sosial terbagi menjadi beban bantuan sosial dan belanja bantuan sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, beban bantuan sosial diakui pada saat:

- 1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- 2) terjadinya konsumsi aset;
- 3) timbulnya kewajiban.

Sebagaimana jenis beban yang lain, bantuan sosial sebagai kelompok beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban ditandai dengan dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang.

Permendagri No. 64 Tahun 2013 mengatur pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pemda mengakui beban bantuan sosial berdasarkan atau pada saat penerbitan SP2D pembayaran beban bantuan sosial tersebut.

Pengakuan belanja bantuan sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Dengan demikian, bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari rekening kas umum negara/daerah. Di samping itu, belanja bantuan sosial diakui apabila memenuhi pengertian dan kriteria yang telah

ditetapkan.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan, sedangkan pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran

Pengukuran beban bantuan sosial

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

Pengukuran belanja bantuan sosial

Sesuai dengan Buletin Teknis No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, belanja bantuan sosial disajikan pada LRA sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Paragraf 18 (a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, yaitu persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Pusat, penyajian dan pengungkapan beban dan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai pengeluaran belanja

- bantuan sosial pada laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- b. Disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional atas bantuan sosial yang telah diberikan kepada pihak yang sudah ditetapkan.
 - c. Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan.
 - d. Disajikan di Neraca sebagai utang atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan dan sebagai piutang atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima.
 - e. Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam Buletin Teknis No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial dijelaskan lebih lanjut mengenai penyajian belanja bantuan sosial dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, serta pengungkapan dalam CaLK. Selain itu beban bantuan sosial juga perlu disajikan dalam Laporan Operasional

- 1) Penyajian di Laporan Realisasi Anggaran.
Belanja bantuan sosial merupakan bagian belanja operasi, bansos dalam bentuk barang dan uang disajikan pada LRA sebesar nilai bantuan sosial yang direalisasikan dengan memperhitungkan seluruh belanja yang terkait dengan aktivitas pemberian belanja bantuan sosial tersebut.
- 2) Penyajian di Laporan Operasional.
Beban disajikan dalam Laporan Operasional, dan koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban, dilakukan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.
- 3) Penyajian di Neraca.
Bantuan sosial berbentuk barang yang belum diserahkan kepada pihak penerima harus disajikan sebagai kelompok persediaan di Neraca. Utang belanja bantuan sosial disajikan dalam kelompok kewajiban atas jumlah belanja bantuan sosial yang belum

dibayarkan/diserahkan padahal seharusnya sudah dibayarkan/diserahkan. Piutang belanja bantuan sosial disajikan atas kelebihan pemberian bantuan sosial yang akan di kembalikan ke penerima bantuan sosial.

- 4) Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan tentang belanja dan aset bantuan sosial yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya:

- a) rincian bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial;
- b) rincian bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama;
- c) persediaan untuk bantuan sosial yang akan diberikan;
- d) rincian pengeluaran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa;
- e) penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk *full disclosure*.

2.2. Ketentuan Terkait Akuntansi, Pelaporan, dan Interpretasi Transaksi Hibah

Berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pendapatan hibah hanya dapat diterima dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, sedangkan berdasarkan UU di bidang keuangan daerah serta praktik yang ada, pendapatan hibah selain dapat diterima dari institusi tersebut juga dapat diterima dari badan/lembaga dalam negeri atau perorangan. Berdasarkan sumber pemberi hibah, pendapatan hibah dibedakan menjadi pendapatan hibah yang direncanakan dan pendapatan hibah langsung.

Peraturan Menteri Keuangan No. 270/PMK.05/2014 menyebutkan pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri/luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada pemerintah daerah,

Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam Buletin Teknis 13 tentang Hibah, pendapatan hibah didefinisikan sebagai penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, Rupiah, barang jasa, dan/atau surat berharga yang bersal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Kriteria Pendapatan Hibah

Berdasarkan Buletin Teknis No. 13, kriteria pendapatan hibah adalah:

- a. Hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, Badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan.
- b. Hibah yang tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah. Hibah diberikan secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain.
- c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Hibah yang diterima tidak mensyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan imbalan/balasan dalam bentuk apapun atas bantuan yang diterima.
- d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini tidak ada surat perjanjian, penerima hibah membuat dokumen sebagai pengganti naskah perjanjian penerimaan hibah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Klasifikasi Pendapatan Hibah

Terdapat beberapa jenis hibah, di antaranya:

- a. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 membagi hibah menurut mekanisme penganggaran dan menurut sumbernya, yaitu:
 - 1) Pendapatan hibah menurut penganggaran terdiri dari hibah yang direncanakan dan hibah langsung.

Hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUN dan BUD). Hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh KL/SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai perbendaharaan (BUN/BUD). Hibah ini masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa naskah perjanjian sebelumnya.

- 2) Pendapatan hibah menurut sumbernya terdiri dari pendapatan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Hibah dalam negeri berasal dari pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah bila diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, dan institusi/lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat. Hibah luar negeri berasal dari negara asing, lembaga donor multilateral, lembaga keuangan asing, dan lembaga non keuangan asing.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 10 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah membagi pendapatan hibah menurut bentuknya, yaitu: uang berupa Rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan; surat berharga; barang; jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, bea siswa dan pelatihan.

Mekanisme Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat

Menurut Buletin Teknis 13, penerima dibedakan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip umum dari pendapatan hibah sesuai dengan Pasal 38 UU No.1 Tahun 2004 dan tugas pokok dan fungsinya, maka Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa adalah pihak yang dapat menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini berkorelasi langsung dengan pencatatannya yang juga dilakukan oleh Menteri Keuangan atau kuasanya untuk melakukan pencatatan atas pendapatan hibah tersebut.

Atas pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah pusat tersebut kemudian dapat

diteruskan kepada pemerintah daerah/ BUMN/ BUMD baik sebagai pemberian pinjaman (pendapatan hibah yang diteruspinjamkan) atau sebagai pemberian hibah (pendapatan hibah yang diterushibahkan) dengan mengikuti ketentuan mekanisme hibah dari sisi penganggaran. Untuk pendapatan hibah yang diteruspinjamkan, pada saat diterima oleh pemerintah pusat dicatat sebagai pendapatan hibah, kemudian pada saat dipinjamkan kepada penerimanya dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan, sementara untuk pendapatan hibah yang diterushibahkan, pada saat dihibahkan kepada penerimanya dicatat sebagai belanja hibah.

Mekanisme hibah dilihat dari sisi penganggaran untuk pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

a. *Hibah terencana*

Hibah terencana pada pemerintah pusat adalah hibah yang telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBN sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah pusat/daerah. Setelah melalui proses tersebut di atas, maka hibah yang direncanakan tersebut secara sistem diterima dan dicatat/ dilaporkan oleh BUN.

Mekanisme pendapatan hibah yang direncanakan pada pemerintah pusat dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan mekanisme penarikan hibah sebagai berikut:

- 1) Hibah diterima dalam bentuk uang tunai disetor langsung ke rekening kas umum negara atau rekening lain yang ditentukan BUN;
- 2) Pembukaan LC, pembayaran langsung (*direct payments*);
- 3) Pembukaan rekening khusus.

b. *Hibah langsung*

Pada pemerintah pusat, hibah langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBN sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah pusat. Karena belum direncanakan sebelumnya, maka jenis hibah ini umumnya tidak diterima melalui BUN, melainkan diterima langsung oleh K/L. Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang bersumber dari hibah langsung

tersebut dapat tercatat, maka dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses pengesahan ini diajukan oleh K/L penerima kepada Kuasa BUN. Sebagaimana hibah yang direncanakan, pendapatan hibah langsung pada prinsipnya juga dicatat dan dilaporkan oleh BUN. Sebagaimana hibah langsung dalam bentuk uang, pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang diterima oleh K/L, untuk bisa dicatat sebagai pendapatan hibah dan belanjanya juga harus melalui proses pengesahan pengakuan melalui Kuasa BUN.

1) *Hibah langsung berbentuk uang.*

Mekanisme pendapatan hibah langsung bentuk uang melalui tahapan berikut:

- a) pendapatan hibah langsung diterima oleh satuan kerja kementerian negara/lembaga;
- b) satker kementerian negara/lembaga dapat langsung menggunakan uang hibah yang diterima tersebut sesuai dengan tujuan pemberian hibah;
- c) dilakukan pengajuan pengesahan atas pendapatan hibah langsung tersebut oleh K/L kepada BUN atau Kuasa BUN;
- d) seluruh pendapatan hibah yang diterima K/L disajikan sebagai pendapatan BUN,
- e) satker kementerian negara/lembaga wajib menyajikan sisa dana atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang pada Neraca.
- f) apabila pada akhir tahun masih sisa pendapatan hibah berbentuk uang/kas, maka dapat disetor ke kas negara, digunakan untuk kegiatan di tahun anggaran berikutnya sepanjang sesuai dengan perjanjian hibahnya, atau dikembalikan kepada donor dalam hal naskah perjanjian hibah menyatakan demikian.

2) *Hibah langsung berbentuk barang/jasa/surat berharga.*

Mekanisme pendapatan hibah langsung berbentuk barang/jasa/surat berharga

sebagai berikut:

- a) Barang/jasa/surat berharga langsung diterima oleh satuan kerja (satker) kementerian negara/lembaga atau satker di lingkungan BUN;
- b) satker kementerian negara/lembaga atau satker di lingkungan BUN dapat langsung menggunakan barang/jasa/surat berharga sesuai dengan tujuan pemberian hibah;
- c) dilakukan pengajuan pengesahan atas pendapatan hibah langsung berbentuk barang/jasa/surat berharga tersebut oleh K/L atau satker di lingkungan BUN;
- d) seluruh pendapatan hibah yang diterima K/L disajikan sebagai pendapatan BUN;
- e) satker kementerian negara/lembaga atau satker di lingkungan BUN penerima hibah wajib menyajikan barang/surat berharga atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang/surat berharga pada Neraca.

Mekanisme Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah

Mekanisme hibah dilihat dari sisi penganggaran untuk pemerintah daerah sebagai berikut:

a. Hibah yang direncanakan.

Hibah yang direncanakan pada pemerintah daerah juga melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah daerah. Karena telah melalui proses tersebut, maka secara sistem seharusnya diterima oleh BUD untuk kemudian tertuang di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam pembelanjaan SKPD. Pendapatan hibah ini kemudian dicatat oleh BUD. Mekanisme pendapatan hibah yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).
- 2) Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke rekening kas umum

daerah atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Daerah.

- 3) Mekanisme pendapatan hibah luar negeri pada pemerintah terbagi menjadi beberapa metode cara penarikan, yaitu merupakan penerusan hibah dari pemerintah pusat (baik hibah yang diterushibahkan atau pinjaman yang diterushibahkan) dan hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.

b. Hibah langsung

Pada pemerintah daerah, untuk hibah langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah daerah. Karena belum direncanakan sebelumnya, maka jenis hibah ini umumnya tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh SKPD. Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang sumber dananya berasal dari hibah langsung tersebut dapat tercatat, maka dilakukanlah proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD.

2.3. Akuntansi Pendapatan Hibah

Dalam Buletin Teknis No. 13 disebutkan bahwa pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Lampiran I menyebutkan pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:

- a. pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
- b. besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih;
- c. jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk

mengeksesekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang diterima. Apabila pemberian hibah didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, pendapatan diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah itu ditandatangani.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak, Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar. Hibah yang diterima pemerintah/pemerintah daerah dalam bentuk barang/ jasa dinilai dengan mata uang Rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Hibah yang diterima pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing, maka dalam pencatatannya

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUN/BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan pendapatan hibah dan rincian lebih lanjut mengenai jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan di Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam pendapatan operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima, maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah.
- b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan.
- c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah.
- d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, atau surat berharga.

Belanja Hibah

Berdasarkan Buletin Teknis No. 13 tentang Akuntansi Hibah, belanja hibah adalah belanja pemerintah berbentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Penerima hibah wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa laporan kepada pemberi dengan tepat waktu sesuai dengan naskah perjanjian hibah untuk mengendalikan penggunaan hibah.

Selanjutnya PMK No. 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah dan PMK No. 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing mendefinisikan belanja hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah pusat berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Beban hibah adalah setiap kewajiban pemerintah pusat dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada penerima hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Buletin Teknis No. 13 merinci kriteria belanja hibah sebagai berikut:

- a. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan perundangan, pemerintah pusat hanya dapat memberikan hibah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah, sedangkan berdasarkan pasal 8 PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, ditetapkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- b. Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah.
- c. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
- d. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah.
- e. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.
- f. Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali.
- g. Dianggarkan pada BUN/BUD.

Jenis belanja hibah menurut Buletin Teknis No. 13 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. belanja hibah kepada pemerintah negara lain atau pemerintah lainnya;
- b. belanja hibah kepada perusahaan negara/daerah;
- c. belanja hibah kepada organisasi internasional;
- d. belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Buletin Teknis No. 13 menyatakan klasifikasi belanja hibah kepada pemerintah pusat berdasarkan sumbernya, yaitu:

- a. belanja hibah bersumber dari pendapatan pada APBN;
- b. belanja hibah bersumber dari pinjaman luar negeri;
- c. belanja hibah bersumber dari hibah luar negeri.

Mekanisme Belanja Hibah

Buletin Teknis No. 13 menyatakan seluruh belanja hibah bersifat terencana. Belanja hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBN. Khusus pada pemerintah daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBD. Belanja hibah diberikan oleh unit yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan. Pemerintah mengatur mekanisme belanja hibah.

PMK No. 271/PMK.05/2014 memuat modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah yang meliputi transaksi-transaksi terkait hibah yang ditatausahakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) maupun K/L yang mencakup pendapatan hibah-LRA, pendapatan hibah-LO, belanja hibah, beban hibah, aset yang diperoleh dari hibah, dan belanja dan beban yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN. Berdasarkan Pasal 3 PMK No. 271/PMK.05/2014, diatur mengenai SIKUBAH, yakni subsistem dari SABUN yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dan dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan:

- a. DJPPR selaku UAPBUN-Pengelola Hibah;
- b. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR selaku UAKPA-BUN

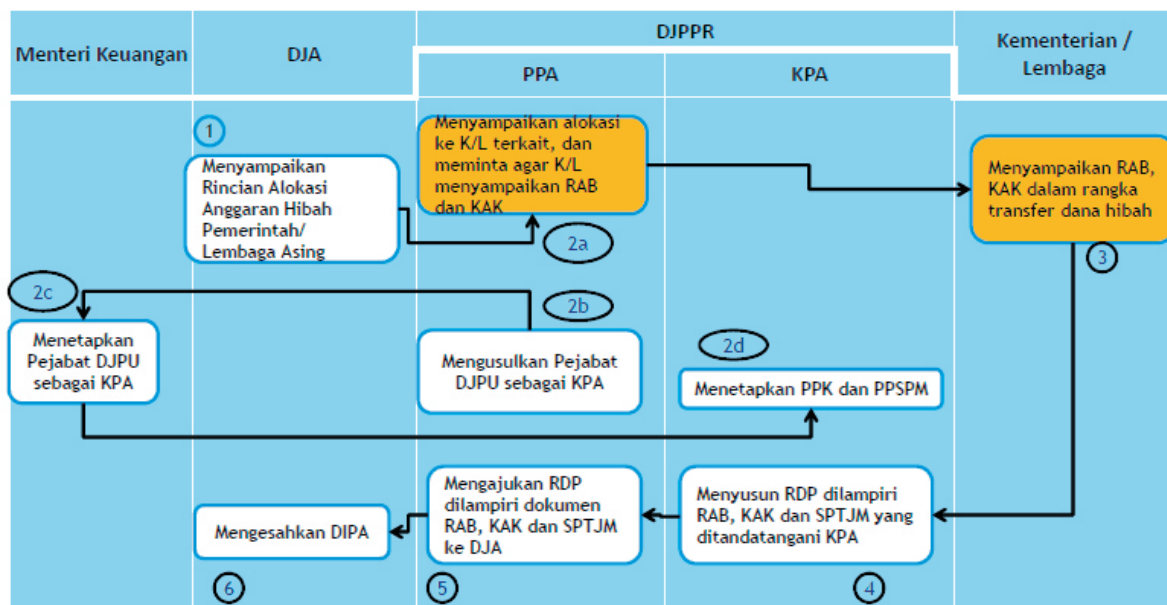
- untuk transaksi pendapatan hibah-LRA, pendapatan hibah-LO, belanja hibah, dan beban hibah, dan
- c. DJPK selaku UAKPA-BUN untuk transaksi belanja hibah dan beban hibah kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.08/2014 tentang pelaksanaan belanja hibah ke pemerintah asing/lembaga asing, diatur bentuk belanja hibah adalah dalam bentuk uang dan proses penyediaan, pencairan, dan pelaporan belanja hibah dijelaskan melalui skema pada Gambar 1.

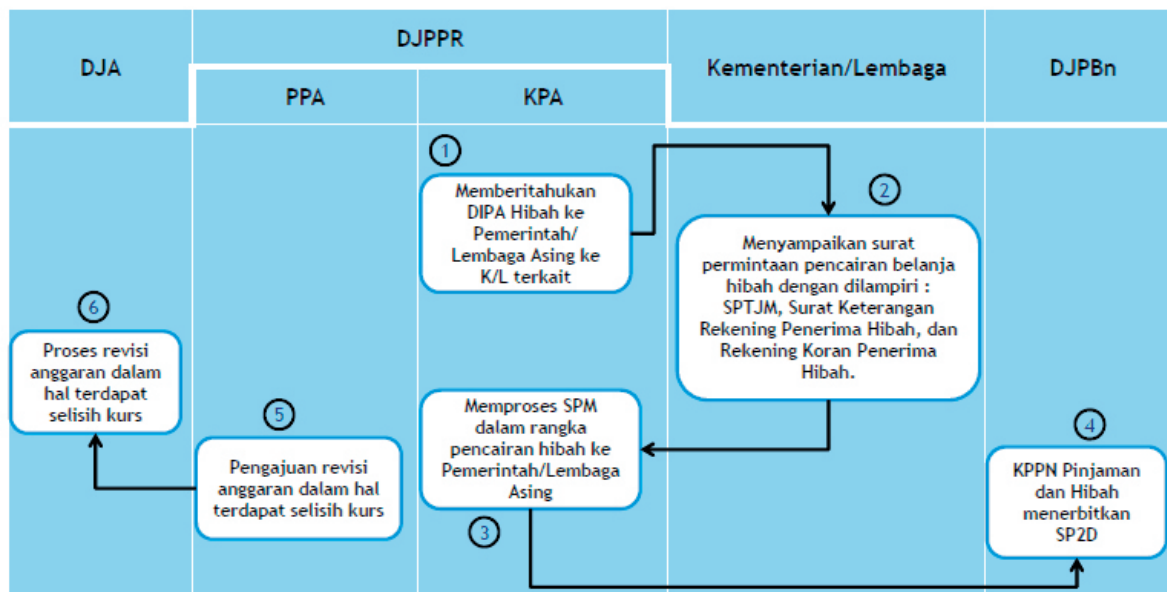
Gambar 1. Mekanisme Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (1)

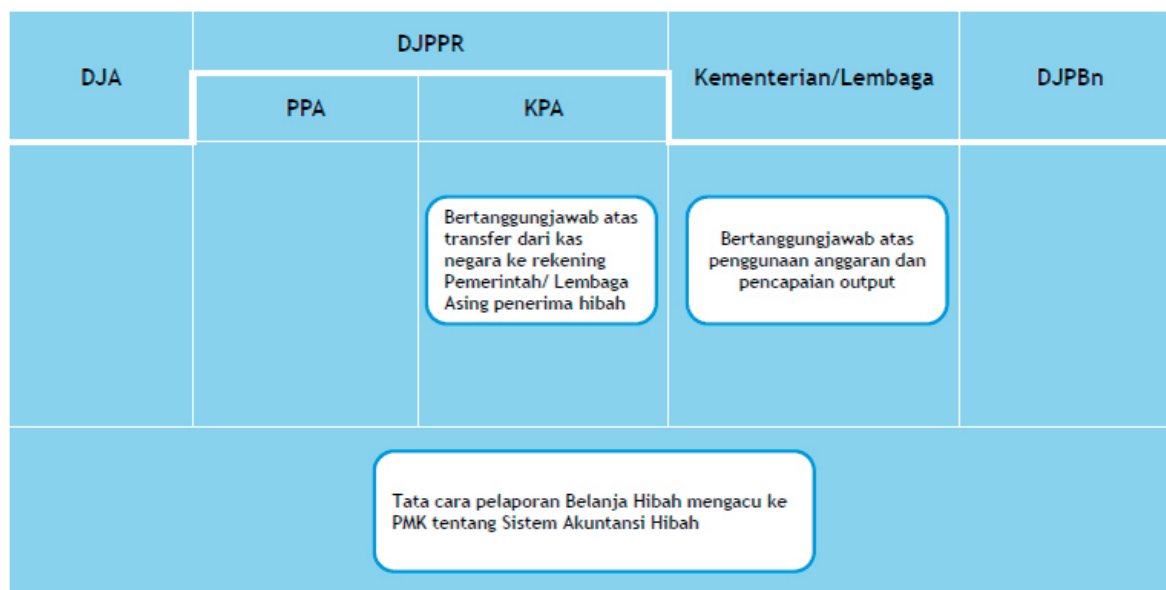
1. Penyediaan Belanja Hibah



2. Pencairan Belanja Hibah



3. Pelaporan Belanja Hibah



Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Akuntansi Belanja Hibah

Prosedur akuntansi terkait belanja hibah adalah:

1. UAPBUN-Pengelola Hibah bertugas:
 - a. melakukan analisis laporan keuangan UAKPA-BUN pengelolaan hibah yang diterimanya;
 - b. melakukan rekonsiliasi dengan BUN/kuasa BUN;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah kepada UABUN secara semesteran dan tahunan.
2. UAKPA-BUN bertugas:
 - a. melakukan verifikasi atas dokumen pengeluaran hibah;
 - b. melakukan perekaman atas dokumen pengeluaran hibah;
 - c. melakukan verifikasi atas kesesuaian hasil perekaman pencatatan dengan dokumen sumber;
 - d. melakukan rekonsiliasi data transaksi belanja hibah dengan BUN/kuasa BUN, dan
 - e. menyusun serta menyampaikan laporan keuangan kepada UAPBUN pengelolaan hibah secara bulanan, semesteran, dan tahunan.

Berdasarkan Buletin Teknis No. 13, pengakuan belanja dan beban hibah basis akrual

menyatakan bahwa beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan dalam perjanjian hibah, yaitu:

- a. beban hibah diakui saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan apabila dinyatakan dana hibah akan dikeluarkan, jika penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau persyaratan tertentu;
- b. beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut apabila dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu.

Berdasarkan PMK No. 271 Tahun 2014, diatur bahwa belanja hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran kas negara dan beban hibah diakui pada saat diterbitkannya resume tagihan. Penerimaan kembali belanja hibah yang terjadi pada periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurangan belanja hibah dan beban hibah, sedangkan penerimaan kembali atas belanja hibah tahun anggaran yang lalu dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Berdasarkan Buletin Teknis No. 13, dinyatakan bahwa belanja hibah yang dicatat adalah sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

Pasal 8 PMK No. 217 Tahun 2014 mengatur belanja hibah yang dilakukan dalam mata uang asing dicatat sebesar ekuivalen Rupiah yang dikeluarkan dari kas negara, beban hibah yang dilakukan dalam mata uang asing dicatat sebesar

ekuivalen Rupiah pada saat resume tagihan dan selisih ekuivalen Rupiah antara belanja hibah dan beban hibah dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan atau beban selisih kurs oleh UAKPA-BUN pengelolaan hibah.

Belanja dan beban hibah yang direalisasikan dalam laporan keuangan berupa mata uang Rupiah. Belanja hibah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut klasifikasi jenis belanja. Beban hibah disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Operasional dengan berbasis akrual (Buletin Teknis No. 13, 2013). Berdasarkan PMK 271/PMK.05/2014, dinyatakan bahwa selisih antara pendapatan hibah-LO dan beban hibah merupakan surplus/defisit-LO yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Buletin Teknis No. 13 juga menyatakan bahwa belanja dan beban hibah juga

dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat informasi sebagai berikut:

- kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
- informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
- informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.4. Ilustrasi Format Laporan Keuangan

Berdasarkan PMK No. 271/PMK.05/2014 dan PP No. 71 Tahun 2010, dapat ditampilkan laporan keuangan yang memuat belanja bantuan sosial dan hibah pada Gambar 2. dan beban bantuan sosial dan hibah pada Gambar 3.

Gambar 2. Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dala Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Jumlah pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx	xxx
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendaptn Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xxx	xxx
23					
24	BELANJA				
25	BELANJA OPERASI				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
34					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH PUSAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dala Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	xxx	xxx	xxx	xxx
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	xxx	xxx	xxx	xxx
44					
45	<u>TRANSFER</u>				
46	DANA PERIMBANGAN				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	xxx	xxx	xxx	xxx
52					
53	TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)				
54	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	JUMLAH TRANSFER (51 + 56)	xxx	xxx	xxx	xxx
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)	xxx	xxx	xxx	xxx
59					
60	SURFLUS / DEFISIT (22 - 58)	xxx	xxx	xxx	xxx
61	<u>PEMBIAYAAN</u>				
62	PENERIMAAN				
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
64	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xxx	xxx
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
68	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xxx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	xxx	xxx	xxx	xxx
72					
73	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	xxx	xxx	xxx	xxx
77	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)	xxx	xxx	xxx	xxx
78					
79	PENGELUARAN				
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dala Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xxx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dala Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dala Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
84	Pengekuan Penyeritaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xxx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xxx	xxx
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xxx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xxx	xxx
93	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)	xxx	xxx	xxx	xxx
94	PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)	xxx	xxx	xxx	xxx
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60 + 94)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: PMK 271/PMK.05/2014 dan PP No. 71 Tahun 2010.

Gambar 3. Ilustrasi Format Laporan Operasional

**PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dala Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
2	<u>PENDAPATAN</u>				
3	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
4	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Jumlah pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx	xxx
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
18	PENDAPATAN HIBAH				
19	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendaptan Hibah (20)	xxx	xxx	xxx	xxx
21	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	<u>BEBAN</u>				
23	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
35	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	xxx	xxx	xxx	xxx
36	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	xxx	xxx	xxx	xxx
37	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
38	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
43	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (42 s/d 46)	xxx	xxx	xxx	xxx
44	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 - 47)	xxx	xxx	xxx	xxx
45	<u>POS LUAR BIASA</u>				
46	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
48	POS LUAR BIASA (61-62)	xxx	xxx	xxx	xxx
49	SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: PMK 271/PMK.05/2014 dan PP No. 71 Tahun 2010.

Gambar 4. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas

BEDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN HIBAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: XXX XXXXXXXXXX

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
LAIN-LAIN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
EKUITAS AKHIR	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
LAIN-LAIN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
EKUITAS AKHIR	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX

Sumber: PMK 271/PMK.05/2014 dan PP No. 71 Tahun 2010.

3. SIMPULAN

- Kriteria dalam pengeluaran belanja bantuan sosial diperlukan untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, terdiri dari tujuan penggunaan, pemberi bantuan sosial, penerima bantuan sosial, bentuk bantuan yang disalurkan, serta termasuk di dalamnya sifat pemberian bantuan sosial.
- Akuntansi berbasis akrual dalam transaksi bantuan sosial terbagi atas beban dan belanja bantuan sosial. Pertanggungjawaban akuntansi atas transaksi terdiri dari pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.
- Hibah dapat dikategorikan menjadi pendapatan hibah dan belanja/beban hibah. Hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan tidak ada imbal jasa atau balasan langsung.
- Pendapatan hibah terdiri atas pendapatan hibah terencana dan hibah langsung, sedangkan belanja hibah harus terencana. Belanja hibah yang direncanakan dicantumkan dalam APBN atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBD.
- Pelaksanaan hibah secara akrual diakui sebagai beban pada Laporan Operasional dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

REFERENSI

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang *Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah*.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang *Hibah Daerah*.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 (mencabut PP No. 6 Tahun 2006 dan perubahannya PP No. 38 Tahun 2008).

Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang *Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.05/2013 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang *Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 10 Tahun 2011 tentang *Sistem Akuntansi Hibah*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.05/2013 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.08/2014 tentang *Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 271/PMK.05/2014 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.

Buletin Teknis No. 10 tentang *Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*.

Buletin Teknis No. 13 tentang *Akuntansi Hibah*.

